



DHAR MOTTAMA SATYA PRAJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG NOMOR
5 TAHUN 1987 SERI D NOMOR 5

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 7 TAHUN 1987

T E N T A N G

PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG TAHUN ANGGARAN 1986 / 1987.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG,

Monimbang : Bahwa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun Anggaran 1986/1987 tertanggal 9 Mei 1987 yang dibuat oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Semarang perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang-undang nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
3. Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;

4. Peraturan

4. Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 9 tahun 1982 tentang Tunjangan Pangan bagi Pegawai Negeri dan Penerima Pensiun, Penyediaan Pangan bagi Pegawai Perusahaan dan untuk keperluan khusus serta Operasi Pasar;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 22 tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun Daerah Otonom;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 11 tahun 1975 tentang Contoh-contoh Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 11 tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rigi Keuangan dan Materii Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 4 tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 1980 tentang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 900-099 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 020-595 tanggal 17 Desember 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 970-893 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 94 tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
15. Keputusan

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
17. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/1076/1986 tanggal 7 Juni 1986 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun Anggaran 1986/1987 ;
18. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/190/1987 tanggal 25 Pebruari 1987 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun Anggaran 1986/1987 ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 1 Tahun 1986 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun Anggaran 1986/1987 ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 14 Tahun 1986 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun Anggaran 1986/1987;
21. Surat Keputusan DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 06/DPRD Kabupaten Semarang Tahun 1978 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ;

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/1306/Sj tanggal 1 Pebruari 1986 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1986/1987 ;

2. Pembicaraan.....

2. Pembicaraan dalam Sidang Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 16 Mei 1987 ;
3. Pembicaraan dalam Sidang Plenc Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 20 Mei 1987.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG TAHUN ANGGARAN 1986/1987.

Pasal 1

Jumlah penerimaan dan pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1986/1987 yaitu sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran Rutin :

a. Pendapatan... Rp. 3.940.546.072,90

b. Belanja..... Rp. 3.280.011.763,34

Sisa Perhitungan Anggaran

rutin berlebih sebesar.....Rp.660.534.309,56
berkurang

2. Perhitungan Anggaran Pembangunan :

a. Pendapatan...Rp. 62.324.931,78

b. Belanja.....Rp. 537.175.224,--

Sisa Perhitungan Anggaran

Pembangunan berlebih sebesar Rp. 474.850.292,22
berkurang

3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berlebih sebesarRp. 185.684.017,34
berkurang

Pasal 2

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1986/1987 yaitu sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran Rutin :

a. Pendapatan Rp. 466.807.996,94

b. Belanja Rp. 492.182.318,29

Sisa perhitungan Anggaran Rutin

berlebih sebesar Rp. 25.374.321,35
berkurang

2. Perhitungan Anggaran Pembangunan :

a. Pendapatan Rp. 4.016.312.113,07

b. Belanja Rp. 4.015.765.820,77

Sisa Perhitungan Anggaran Pembangunan

berlebih sebesar Rp. 546.292,30
berkurang

3. Sisa Perhitungan urusan Kas dan Perhitungan

berlebih sebesar Rp. 24.828.029,05
berkurang

Pasal 3

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran

Pendapatan

Pendapatan dan Belanja Daerah/Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud pasal 1 dan pasal 2 tersebut diatas dimuat dalam lampiran C.1.

Ditetapkan : U N G A R A N

Pada tanggal: 20 MEI 1987

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II SEMARANG
KETUA,

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
SEMARANG

ttd

ttd

PSMOJO HADISOEMARTO

Drs. WALOEYO COKRODARMANTO.

Pembantu Gubernur Jawa Tengah
Wilayah Semarang.

Disyahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 15 Agustus 1987 Nomor.904/1144/1987

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang tanggal 24 Agustus 1987 Seri D Nomor 5 Tahun 1987.

Sekretaris Wilayah/Daerah.

Cap. ttd

SOEMJO HADIWINOTO, SH.

NIP.500030937.